SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM 2018

PERATURAN KPU NOMOR 27 TAHUN 2018 BN RI NOMOR 139
PERATURAN KOMOSI PEMILIHAN UMUM NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7
TAHUN 2018 SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang menyatakan bahwa frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang".

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 975).

Dalam Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 diatur tentang:

Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f; Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA; Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 34A ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) dan Pasal 34B ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5)

CATATAN:

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 20 Agustus 2018.
- Peraturan Kpu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait dengan Perubahan Atas Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f; Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA; Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 34A ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) dan Pasal 34B ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5).